



**PUTUSAN**

**NOMOR 149/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDA)**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 Nomor 60, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini, diwakili oleh kuasa KOMBES POL RAMSES TAMPUBOLON, S.H., jabatan Kabidkum Polda Sumut dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2024, Pembanding/Tergugat,

**LAWAN**

**ARIANTO SINAGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Husni Thamrin Lingkungan II, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Mantan Anggota POLRI, dalam hal ini, diwakili oleh kuasa AHMAD SOLIHIN, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Kantor Advokat Darajat & Rekan, beralamat di Jalan Ampera 13 Nomor 2, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, Terbanding/Penggugat,

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut

Membaca surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 5 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Eksepsi:

– Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 149/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/99/II/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Poli, tertanggal 20 Februari 2024, atas nama ARIANTO SINAGA. S.H., pangkat/NRP: Aipda/78060173;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/99/II/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Poli, tertanggal 20 Februari 2024, atas nama ARIANTO SINAGA. S.H., pangkat/NRP: Aipda/78060173;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00.- (Lima Ratus Satu Ribu Rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 5 September 2024 *a quo*, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 September 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 62/G/2024/PTUN.MDN, agar diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui kuasanya mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 September 2024 yang mengemukakan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 62/G/2024/PTUN.MDN tanggal 5 September 2024;

## MENGADILI SENDIRI

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 149/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, Pembanding/Penggugat mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2024 mengemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sebagaimana lengkapnya dalam Kontra Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2024/PTUN.MDN;
3. Menghukum Pembanding Untuk Membayar Biaya Atas Sengketa Tata Usaha Negara ini;

Bahwa Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 62/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 5 September 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 62/G/2024/PTUN.MDN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 149/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 September 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat adalah 13 (tiga belas) hari kalender, maka permohonan banding tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi Penggugat, saksi Tergugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2024/PTUN.MDN tanggal 5 September 2024, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 149/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Tergugat, ternyata tidak terdapat hal hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding;
- 3.. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal **11 Desember 2024** oleh kami **R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, dan **Dr.H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENWAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 149/B/2024/PT.TUN.MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak dihadiri oleh Pembanding/ Tergugat, Terbanding/Penggugat, dan atau Kuasa hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.**

ttd

**Dr.H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**ENIWAR, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000,00
- J u m l a h .....Rp250.000,00

( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 149/B/2024/PT.TUN.MDN